

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2003**

TENTANG

LAMBANG DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Lambang Daerah merupakan jati diri Kota Banjar yang mencerminkan karakteristik dan ciri khas, serta mengandung makna dan filosofi yang menunjukkan nilai-nilai luhur masyarakat Kota Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, Lambang Daerah Kota Banjar perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 40);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 40).

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 172.1 / Sk. 17 / DPRD / 2003 tentang Penetapan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Banjar masing-masing tentang :

1. Hari Jadi Kota Banjar.
2. Lambang Daerah Kota Banjar.
3. Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan, dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG LAMBANG DAERAH KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kota Banjar.

BAB II

BENTUK, ARTI DAN UKURAN PERIMBANGAN LAMBANG

Bagian Pertama

Bentuk dan Arti Lambang

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah berbentuk Tameng/Perisai, dengan warna dasar biru muda yang di dalamnya terdapat gambar, warna dan bentuk serta di bagian atas terdapat tulisan “**KOTA BANJAR**” dan di bagian bawah terdapat tulisan “**SOMAHNA BAGJA DI BUANA**” DENGAN WARNA HURUF PUTIH.

(2) Lambang Daerah Kota Banjar terdiri dari 2 (dua) bagian dengan perincian sebagai berikut :

a. **BAGIAN DEPAN ATAU ISI DARI ATAS KE BAWAH TERDIRI DARI :**

1. Gambar Bintang

- Diambil dari Pancasila, sila pertama yang berbunyi “**Ke Tuhanan Yang Maha Esa**” simbol ini dipakai berdasarkan cita-cita masyarakat Banjar yang berkeinginan agar Kota Banjar menjadi kota religius.
- Bintang juga merupakan simbol dari semua agama dan memiliki arti kewenangan atau kesuksesan.

2. Tulisan Kota Banjar

Menunjukkan sebutan bagi Kota dan Pemerintahan Kota Banjar.

3. Benteng Kembar

- Melambangkan Pertahanan sekaligus pintu gerbang Kota Banjar.
- Tonjolannya masing-masing ada 5 (lima) melambangkan lima Dasar Pokok Negara “PANCASILA”
 1. Ke Tuhanan Yang Maha Esa
 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
 3. Persatuan Indonesia
 4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- Bagian pilar yang pendek berjumlah 4 (empat), pilar yang panjang (menonjol) berjumlah 5 (lima), bermakna tahun 45 Kemerdekaan Republik Indonesia.
- Masing-masing terdiri dari 9 (sembilan) pilar merupakan angka tunggal tertinggi/terbesar yang mengandung simbol keberuntungan dan kesuksesan.
- Angka sembilan merupakan simbol sembilan tokoh agama yang sangat termashur yang menjadi panutan umat yang terkenal dengan isitilah “Wali Songo”.
- Kembar kiri-kanan bermakna keseimbangan hidup fisik dan phsykis.

4. Kujang

- Merupakan senjata Tradisional Tatar Sunda.
- Jika perlu dapat dipergunakan sebagai alat penjaga diri. 5 (lima) lubang melambangkan Lima Dasar Pokok Negara “Pancasila”.

5. Dua Gunung

- Melambangkan Gunung Babakan dan Gunung Sangkur.
- Kota Banjar memiliki 2 (dua) Gunung yaitu Gunung Babakan dan Gunung Sangkur yang merupakan simbol kekuatan masyarakat Kota Banjar dari segala guncangan dan gangguan serta teguh pada pendirian untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

6. Sawah dan Ladang

- Merupakan simbol kemakmuran dan kesuburan Kota Banjar, sebagai dampak positif dari kehidupan masyarakat yang rajin, dinamis, optimis dan tidak kenal menyerah.
- Jumlah 21 (dua puluh satu) menyatakan hari ke-21 (dua puluh satu) dari bulan berdirinya Kota Banjar.

7. Sungai dan Irigasi

- Kota Banjar memiliki Sungai Citanduy sebagai sumber air yang sangat besar.
- Irigasi sebagai sumber sarana penunjang kesuburan yang berdampak pada kemakmuran

8. Jembatan, Dam/Bendungan

- Dilambangkan dengan 2 (dua) bentuk gambar yang menyatakan bulan ke-2 (dua) dari tahun berdirinya Kota Banjar.
- Jembatan sebagai penunjang/sarana untuk kelancaran transportasi.
- Dam/Bendungan sebagai sarana untuk kelancaran irigasi.

9. Roda Bersayap

- Melambangkan Kota Transit yang harus berkembang seimbang terutama di sektor perekonomian yang meliputi perdagangan dan transportasi.
- Jari-jari berwarna merah berjumlah 22 (dua puluh dua) melambangkan 22 (dua puluh dua) desa).
- Sayap berjumlah 4 (empat) kecamatan.

10. Padi Kapas

- Melambangkan sandang pangan sebagai kebutuhan Pokok serta sebagai simbol subur makmur.
- Jumlah padi 17 (tujuh belas) menyatakan hari ke-17 (tujuh belas) dari bulan Proklamasi.
- Jumlah kapas 8 (delapan) menyatakan bulan ke-8 (delapan) dari tahun Proklamasi.

11. Tulisan/Motto “SOMAHNA BAGJA DI BUANA”

- Kalimat “SOMAHNA BAGJA DI BUANA” mengandung makna yang sangat dalam sebagai tujuan dan harapan yang ingin dicapai masyarakat Kota Banjar.
- Hurufnya berjumlah 19 (sembilan belas) digabung dengan pilar berjumlah 4 (empat) dan 5 (lima) bermakna tahun 1945 yaitu Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- Kata-katanya diambil dari Bahasa Sunda yang berarti sebagai berikut :
 - **Somah** berarti rakyat, masyarakat, **Somahna** berarti rakyatnya, masyarakatnya.
 - **Bagja** berarti sugema, berarti bahagia lahir bathin.
 - Di **Buana** berarti di dunia (di Kota Banjar).
 - **SOMAHNA BAGJA DI BUANA**, makna yang sebenarnya ‘masyarakat Kota Banjar bahagia lahir bathin’, makna yang lebih dalam adalah “*Masyarakat Banjar Harus Menjadi Tuan Di Kotanya Sendiri*”.

b. BAGIAN DASAR ATAU BINGKAI/WADAH

Bentuk dasar diambil dari bentuk tameng/perisai yang sudah distilasi (penyederhanaan bentuk).

Tameng adalah suatu alat untuk melindungi seseorang dari serangan musuh yang sudah dibuktikan keampuhannya terutama zaman dahulu saat dipakai oleh laskar-laskar kerajaan.

Begitu juga pada logo ini tameng dimaksudkan sebagai bingkai atau wadah untuk melestarikan atau melindungi simbol-simbol kehidupan masyarakat Kota Banjar.

Pasal 3

Warna dalam Lambang Daerah mempunyai arti sebagai berikut :

1. Warna biru muda sebagai gambaran masyarakat Kota Banjar yang cinta damai, dinamis dan optimis.
2. Warna kuning mengandung arti keemasan atau kejayaan dan kemenangan atau kemakmuran.
3. Warna hijau bermakna subur.
4. Warna merah dan putih diambil warna Bendera Republik Indonesia sebagai simbol pemersatu antar etnis suku dan agama.
 - Warna merah bermakna keberanian, semangat tidak kenal menyerah.
 - Warna putih bermakna ikhlas, bersih dan jujur.
5. Warna hitam bermakna teguh dan kuat.

Bagian Kedua
Ukuran Perimbangan Lambang

Pasal 4

Bentuk, warna dan ukuran Lambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III
JENIS DAN TATA CARA PENGGUNAAN
LAMBANG DAERAH

Pasal 5

(1) Jenis Penggunaan Lambang Daerah, dapat berbentuk :

- a. Panji;
- b. Bendera;
- c. Logo;
- d. Badge;
- e. Lencana;
- f. Sticker;
- g. Vandel;
- h. Plakat;
- i. Pin.

(2) Tata Cara Penggunaan Lambang Daerah

a. Panji

Ditempatkan di dalam ruang kerja Walikota dan Ketua DPRD, posisi berada di sebelah kiri meja sejajar dengan Bendera Merah Putih.

b. Bendera

Di tempatkan di dalam ruang kerja Kepala Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Gedung Pertemuan Resmi, posisi berada di sebelah kiri meja/podium sejajar dengan Bendera Merah Putih.

c. Logo

1. Pada Gedung Pemerintah Kota, Gedung Sidang DPRD, Kantor BUMD, Rumah Dinas Walikota, ditempatkan pada bagian atas sedapat mungkin terlindungi dan dipandang pantas;
2. Pada kop Surat Resmi Pemerintah Kota, Badan, Dinas, Kantor, diletakkan pada kiri atas surat;
3. Pada piagam ditempatkan pada bagian tengah atas;
4. Pada batas kota ditempatkan pada bagian atas tengah gerbang atau tugu.

- d. Badge (bet)
 - 1. Pada baju seragam dinas ditempatkan pada lengan kiri atas;
 - 2. Pada seragam kontingen kota, ditempatkan pada dada sebelah kiri.
 - e. Lencana
 - 1. Pada peci, disematkan pada sebelah kiri tengah depan;
 - 2. Pada topi, disematkan pada tengah-tengah bagian depan;
 - 3. Pada PSH/PSL/PSR, disematkan pada bagian atas saku kiri;
 - 4. Lencana hanya dipergunakan dalam kegiatan hari-hari dinas baik di dalam dan atau pada waktu melaksanakan tugas dinas luar dan tugas kunjungan kerja.
 - f. Sticker
Ditempatkan pada tempat sesuai fungsi sticker.
 - g. Vandel/Tropi
Ditempatkan di tengah atau di atas lemari / rak buku.
 - h. Plakat
Ditempatkan di tengah-tengah atau di atas lemari / rak buku.
 - i. Pin
 - 1. Ditempatkan pada dasi dan kerah leher.
 - 2. Pin dipergunakan hanya pada kegiatan-kegiatan resmi.
- (3) Lambang Daerah dapat digunakan dalam bentuk Kepala surat termuat dalam :
- a. Lembaran Daerah Kota Banjar;
 - b. Tanda Penghargaan, Surat-surat Keterangan, tanda jasa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota;
 - c. Buku-buku, majalah-majalah dan penerbitan lain-lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota.
- (4) Lambang Daerah dapat digunakan pada :
- a. Stempel atau Cap Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Banjar.
 - b. Sebagai tanda pada barang milik (asset) lainnya dari Pemerintah Kota Banjar

BAB IV

PENGUNAAN LAMBANG DAERAH OLEH UMUM

Pasal 6

- (1) Penggunaan Lambang Daerah oleh umum sebelumnya harus memperoleh ijin dari Walikota dan dibuat tembusan kepada DPRD Kota Banjar.
- (2) Tata cara perijinan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal ini, diatur melalui Keputusan Walikota.

BAB V
LARANGAN

Pasal 7

- (1) Dilarang menggunakan, membuat dan merubah Lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada Lambang Daerah dilarang merusak, merubah bentuk warna, ukuran, dan termasuk membuat, mengurangi dan menghilangkan huruf, kalimat, angka, gambar, atau tanda-tanda lainnya selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai Cap Dagang, Reklame perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga termasuk memperdagangkan Lambang Daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang dapat merendahkan kedudukan Lambang Daerah.
- (4) Kecuali penggunaan Lambang Daerah untuk lencana bagi anggota DPRD, menggunakan warna yang disesuaikan dengan bahan dasar lencana tersebut.

Pasal 8

Lambang Daerah tidak boleh dipergunakan sebagai identitas resmi suatu perkumpulan, organisasi atau perusahaan swasta.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 6, 7, dan 8 Peraturan Daerah ini diancam pidana, kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 10

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjar.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 6 November 2003

Pj. WALIKOTA BANJAR

ttd

H. M. EFFENDI TAUFIKURRAHMAN.

Diundangkan di Banjar

Pada Tanggal 6 November 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. MEMET SLAMET.

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR

TAHUN 2003 NOMOR 2 SERIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2003**

**TENTANG
LAMBANG DAERAH KOTA BANJAR**

BENTUK , WARNA DAN UKURAN LAMBANG

1. Ukuran Standar



a. Tameng / Perisai

Lebar 5,33 Cm

Tinggi 7 Cm

b. Tulisan Melengkung

Lebar 7 Cm

Tinggi 0,23 Cm

2. Perbandingan Ukuran

Pembesaran atau pengecilan ukuran Lambang Kota berpedoman pada perbandingan ukuran yang terdapat dalam ukuran standar tersebut diatas.

WALIKOTA BANJAR

ttd

dr.H. HERMAN SUTRISNO. MM